



UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS PERTANIAN - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK - FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS EKONOMI - S1 TEKNIK SIPIL - S1 TEKNIK ELEKTRO - D3 KEBIDANAN
TERAKREDITASI BAN - PT

Kantor Pusat : Jalan Ki Mangusarkoro, Beji, Kab. Tulungagung 66233 - Jawa Timur - Indonesia. Telp. / Fax. : (0355) 322145, 320396
Website : www.unita.ac.id - Email : humas@unita.ac.id - humas.unita@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSTAS TULUNGAGUNG NOMOR : A/067.A/KEP/UNITA/II/2021

TENTANG IMPLEMENTASI ANTI NARKOBA DI PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan gerakan anti narkoba di perguruan tinggi, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana butir a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
3. Statuta Universitas Tulungagung 2020;
4. Buku Panduan Pendidikan Universitas Tulungagung;
- Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441 /LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Perundangan, serta hasil rapat tentang pencegahan Narkoba di lingkungan perguruan tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor tentang Implementasi Anti Narkoba di Perguruan Tinggi
- Kesatu : Menetapkan Universitas Tulungagung sebagai Kampus atau Perguruan Tinggi yang bebas atau anti terhadap penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika,

dan obat-obatan terlarang).

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 15 Februari 2021



Dr. H. EKO SUGIONO, MM.
NUPN.9907003830

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Semua Dekan Lingkup Universitas Tulungagung
4. Ka. Prodi Kebidanan, Ka. Prodi Teknik Sipil
5. Ka. BAA, BAK, BAKU dan BAU
6. Ka. LPPM, PJM, Ka. UPT Perpustakaan
7. Arsip